



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Nandha Rhyzal Bin Harianto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Hamid Rusdi K.31 RT. 05 RW. 06 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang atau Kontrak di Perum Pesona Bukirsari No. D.1 Kelurahan Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Moch. Nandha Rhyzal Bin Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara PRAZNA ARMEILINDA, SH Advocad dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PRAZNA ARMEILINDA & PARTNER'S" yang beralamatkan di Jalan Cempaka Tamanayu No. 16 RT 01 RW 05 desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. NANDHA RHYZAL Bin HARIANTO**, bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. NANDHA RHYZAL Bin HARIANTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih.
 - 5 (lima) puntung rokok ganja.
 - 2 (dua) batang (linting) rokok ganja.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild.
 - 1 (satu) bungkus paper.
 - 1 (satu) buah tas warna kuning merah.
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna gold dengan nomor 083111206775.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan hukuman kepada terdakwa yang seringnya ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan
Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **MOCH NANDHA RHYZAL Bin HARIANTO** pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dipinggir jalan Jl. Mawar Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 15.45 WIB terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Ukik (Daftar Pencarian Orang) sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud nuntuk digunakan sendiri oleh terdakwa selanjutnya sekira jam 20.30 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut kepada Sdr. Ukik sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas arah dari Sdr. Ukik terdakwa langsung mengambil ranjauan ganja tersebut dipinggir jalan Jl. Mawar Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang dan langsung membawanya pulang ke kamar kontrakan terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sebagian ganja tersebut sendirian dan sisanya disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar tidur terdakwa lalu pada rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena terdakwa telah membeli ganja kepada Sdr. Ukik dan pada diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja, 5 (lima) puntung rokok ganja, 2 (dua) batang (linting) rokok ganja, dimana sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Ukik yaitun pada bulan Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 169/I.L.124200/2022 tanggal 28 Juli 2022 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No.	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
	1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi barang bukti.	10,42 / 10,09	Berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
	5 (lima) puntung rokok berisi barang bukti	1,25 / 0,92	
3.	2 (dua) batang (linting) berisi barang bukti	0,96 / 0,63	
	BERAT TOTAL GANJA	12,63 / 11,64	
	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik	2,65 / 2,32	Berisi barang yang diduga Narkotika

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 (dua) puntung rokok berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik	0,52 / 0,19	Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dikirim untuk pemeriksaan laboratorium forensik
6.	1 (satu) batang (linting) berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik	0,58 / 0,25	
	BERAT TOTAL GANJA	3,75 / 2,76	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 07119/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14967/2022/NNF s/d 14968/2022/NNF adalah benar **ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika;
Atau Kedua

Bahwa terdakwa MOCH NANDHA RHYZAL Bin HARIANTO pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dirumah kontrakan terdakwa Perum Pesona Bukirsari No. D.1 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 15.45 WIB terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Ukik (Daftar Pencarian Orang) sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan maksud nuntuk digunakan sendiri oleh terdakwa selanjutnya sekira jam 20.30 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut kepada Sdr. Ukik sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas arah dari Sdr. Ukik terdakwa langsung mengambil ranjauan ganja tersebut dipinggir jalan Jl. Mawar Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang dan langsung membawanya pulang ke kamar kontrakan terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sebagian ganja tersebut sendirian dan sisanya disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar tidur terdakwa lalu pada rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat dirumah kontrakan terdakwa Perum Pesona Bukirsari No. D.1 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena terdakwa telah membeli ganja kepada Sdr. Ukik dan pada diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja, 5 (lima) puntung rokok ganja, 2 (dau) batang (linting) rokok ganja, dimana sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Ukik yaitun pada bulan Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 169/I.L.124200/2022 tanggal 28 Juli 2022 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
1.	1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi barang bukti.	10,42 / 10,09	Berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
2.	5 (lima) puntung rokok berisi barang bukti	1,25 / 0,92	
3.	2 (dua) batang (linting) berisi barang bukti	0,96 / 0,63	
BERAT TOTAL GANJA		12,63 / 11,64	
4.	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik	2,65 / 2,32	Berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dikirim untuk pemeriksaan
5.	2 (dua) puntung rokok berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik	0,52 / 0,19	
6.	1 (satu) batang (linting) berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik	0,58 / 0,25	

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			laboratorium forensik
	BERAT TOTAL GANJA	3,75 / 2,76	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 07119/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14967/2022/NNF s/d 14968/2022/NNF adalah benar **ganja** , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **serta** Nomor LAB. : 07123/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01988/2022/NNF dan nomor : 15012/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi HIMAWAN RIZKY AKBAR, SH dan Team pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB telah menangkap terdakwa bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum Pesona Bukirsari No. D.1 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terdakwa telah membeli ganja dari Sdr. Ukik ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja, 5 (lima) puntung rokok ganja, 2 (dua) batang (linting) rokok ganja
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari UKIK tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut awalnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.45 WIB dimana terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Ukik (DPO) sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut kepada Sdr. Ukik sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas arah dari Sdr. Ukik terdakwa mengambil ganja pesannya tersebut yang diranjau oleh Sdr. Ukik dipinggir jalan Mawar Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan setelah mengambil terdakwa langsung membawanya pulang ke kamar kontrakan terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sebagian ganja tersebut sendirian dan sisanya disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Ukik yaitu pada bulan Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022 yang semuanya telah habis terdakwa gunakan sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

2. **Saksi HIMAWAN RIZKY AKBAR, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ARIYANTO dan Team pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB telah menangkap terdakwa bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum Pesona Bukirsari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. D.1 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang karena terdakwa telah membeli ganja dari Sdr. Ukik ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja, 5 (lima) puntung rokok ganja, 2 (dua) batang (linting) rokok ganja
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari UKIK tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut awalnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.45 WIB dimana terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Ukik (DPO) sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut kepada Sdr. Ukik sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas arah dari Sdr. Ukik terdakwa mengambil ganja pesannya tersebut yang diranjau oleh Sdr. Ukik dipinggir jalan Mawar Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan setelah mengambil terdakwa langsung membawanya pulang ke kamar kontrakan terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sebagian ganja tersebut sendirian dan sisanya disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Ukik yaitu pada bulan Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022 yang semuanya telah habis terdakwa gunakan sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ARIYANTO dan saksi HIMAWAN RIZKY AKBAR, SH beserta team pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dirumah kontrakan terdakwa Perum Pesona Bukirsari No. D.1 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja, 5 (lima) puntung rokok ganja, 2 (dua) batang (linting) rokok ganja
- Bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Ukik (DPO) sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud nuntuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya sekira jam 20.30 WIB mentransfer uang pembelian ganja tersebut kepada Sdr. Ukik sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas arahan dari Sdr. Ukik terdakwa mengambil ganja pesanannya tersebut yang diranjau oleh Sdr. Ukik dipinggir Jl. Mawar Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah mengambil terdakwa langsung membawanya pulang ke kamar kontrakan terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sebagian ganja tersebut sendirian dan sisanya disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar tidur;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Ukik yaitu pada bulan Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022 yang semuanya telah habis terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 169/I.L.124200/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
1	1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi barang bukti.	10,42 / 10,09	Berisi barang yang diduga
2	5 (lima) puntung rokok berisi barang bukti	1,25 / 0,92	Narkotika Golongan I
3	2 (dua) batang (linting) berisi barang bukti	0,96 / 0,63	dalam bentuk tanaman jenis ganja
	BERAT TOTAL GANJA	12,63 / 11,64	
4	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik	2,65 / 2,32	Berisi barang yang diduga Narkotika
5	2 (dua) puntung rokok berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik	0,52 / 0,19	Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dikirim
6	1 (satu) batang (linting) berisi barang	0,58 / 0,25	



bukti untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik		untuk pemeriksaan laboratorium forensik
BERAT TOTAL GANJA	3,75 / 2,76	

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 07119/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14967/2022/NNF s/d 14968/2022/NNF adalah benar **ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **serta** Nomor LAB. : 07123/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01988/2022/NNF dan nomor : 15012/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih.
- 5 (lima) puntung rokok ganja.
- 2 (dua) batang (linting) rokok ganja.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild.
- 1 (satu) bungkus paper.
- 1 (satu) buah tas warna kuning merah.
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna gold dengan nomor 083111206775.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi ARIYANTO dan saksi HIMAWAN RIZKY AKBAR, SH beserta team pada Rabu tanggal 27 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB bertempat dirumah kontrakan terdakwa Perum Pesona Bukirsari No. D.1 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja, 5 (lima) puntung rokok ganja, 2 (dua) batang (linting) rokok ganja
- Bahwa benar terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat ganja tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Ukik (DPO) sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud nuntuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya sekira jam 20.30 WIB mentransfer uang pembelian ganja tersebut kepada Sdr. Ukik sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas arahan dari Sdr. Ukik terdakwa mengambil ganja pesanannya tersebut yang diranjau oleh Sdr. Ukik dipinggir Jl. Mawar Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah mengambil terdakwa langsung membawanya pulang ke kamar kontrakan terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sebagian ganja tersebut sendirian dan sisanya disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar tidur;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Ukik yaitu pada bulan Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022 yang semuanya telah habis terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa MOCH. NANDHA RHYZAL Bin HARIANTO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa MOCH. NANDHA RHYZAL Bin HARIANTO sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ARIYANTO dan saksi HIMAWAN RIZKY AKBAR, SH beserta team pada Rabu tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dirumah kontrakan terdakwa Perum Pesona Bukirsari No. D.1 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja, 5 (lima) puntung rokok ganja, 2 (dua) batang (linting) rokok ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa memesan ganja kepada Sdr. Ukik (DPO) sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud nuntuk digunakan sendiri , selanjutnya sekira jam 20.30 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut kepada Sdr. Ukik sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas arahan dari Sdr. Ukik terdakwa mengambil ganja pesanannya tersebut yang diranjau oleh Sdr. Ukik dipinggir Jalan Mawar Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan setelah mengambil terdakwa langsung membawanya pulang ke kamar kontrakan terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sebagian ganja tersebut sendirian dan sisanya disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar tidur;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. Ukik yaitu pada bulan Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022 yang semuanya telah habis terdakwa gunakan sendiri, dimana terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dan narkotika jenis, ganja terbungkus kertas putih ,
- 5 (lima) puntung rokok ganja,
- 2 (dua) batang (linting) rokok ganja,
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild,
- 1 (satu) bungkus paper,
- 1 (satu) buah tas warna kuning merah,
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna gold dengan nomor 083111206775.

Statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NANDHA RHYZAL Bin HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** “ sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) plastik klip besar warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dan narkotika jenis, ganja terbungkus kertas putih ,
- 5 (lima) puntung rokok ganja,
- 2 (dua) batang (linting) rokok ganja,
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Samporna Mild,
- 1 (satu) bungkus paper,
- 1 (satu) buah tas warna kuning merah,
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna gold dengan nomor 083111206775.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 07 DESEMBER 2022 oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum , dan Safruddin, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyoningsih,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Judi Prasetya, S.H.,M.H.

Safruddin, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15